



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdapat ketidaksesuaian secara kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, maka perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti dengan peraturan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kesehatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala PUSKESMAS yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PUSKESMAS, terdiri atas 34 (tiga puluh empat) PUSKESMAS yaitu:
  - a. PUSKESMAS Prambanan;
  - b. PUSKESMAS Kebondalem Lor;
  - c. PUSKESMAS Gantiwarno;
  - d. PUSKESMAS Wedi;
  - e. PUSKESMAS Bayat;
  - f. PUSKESMAS Cawas I;

- g. PUSKESMAS Cawas II;
  - h. PUSKESMAS Trucuk I;
  - i. PUSKESMAS Trucuk II;
  - j. PUSKESMAS Kalikotes;
  - k. PUSKESMAS Kebonarum;
  - l. PUSKESMAS Jogonalan I;
  - m. PUSKESMAS Jogonalan II;
  - n. PUSKESMAS Manisrenggo;
  - o. PUSKESMAS Karangnongko;
  - p. PUSKESMAS Ngawen;
  - q. PUSKESMAS Ceper;
  - r. PUSKESMAS Jambukulon;
  - s. PUSKESMAS Pedan;
  - t. PUSKESMAS Karangdowo;
  - u. PUSKESMAS Juwiring;
  - v. PUSKESMAS Wonosari I;
  - w. PUSKESMAS Wonosari II;
  - x. PUSKESMAS Delanggu;
  - y. PUSKESMAS Polanharjo;
  - z. PUSKESMAS Karanganom;
  - aa. PUSKESMAS Tulung;
  - bb. PUSKESMAS Majegan;
  - cc. PUSKESMAS Jatinom;
  - dd. PUSKESMAS Kayumas;
  - ee. PUSKESMAS Kemalang;
  - ff. PUSKESMAS Klaten Selatan;
  - gg. PUSKESMAS Klaten Tengah; dan
  - hh. PUSKESMAS Klaten Utara.
- (2) Selain PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jaringannya yaitu PUSKESMAS PEMBANTU dan POLIKLINIK KESEHATAN DESA.
- (3) PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PUSKESMAS merupakan unit bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara teknis melalui Kepala Bidang terkait dan secara administrasi melalui Sekretaris.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan organisasi PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Kepala merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala PUSKESMAS.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IVb.

## Pasal 6

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

## Pasal 7

PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PUSKESMAS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan administrasi dan manajemen PUSKESMAS; dan
- d. sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

## Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, PUSKESMAS berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUSKESMAS;

- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, PUSKESMAS berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

### BAB VII

#### RINCIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Kepala

#### Pasal 11

- (1) Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja/rencana kegiatan PUSKESMAS;
  - b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas PUSKESMAS;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) kepada masyarakat, baik di dalam gedung maupun di luar gedung;
  - d. membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, Poliklinik Kesehatan Desa;
  - f. membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di wilayah kerjanya;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan baik berkala maupun insidental;
  - h. melakukan hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas PUSKESMAS dan mencari alternatif pemecahan masalah; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
- c. menyiapkan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, material, inventaris dan aset, urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan dan menyusun laporan kegiatan PUSKESMAS;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan dan mencari alternatif pemecahan masalah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Jabatan Fungsional

##### Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

##### Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

#### Pasal 17

Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 18

Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 19

Kepala melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 38) sepanjang mengenai PUSKESMAS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap


ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 27

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS  
PADA DINAS KESEHATAN

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA  
PUSKESMAS PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KLATEN



Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

